



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk penampungan seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
45. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
46. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
47. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
48. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

53. Wajib Pungut adalah system pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh bendahara dan atau pelaksana pekerjaan untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak, menyetorkan ke kas daerah dan membuat laporan penyetoran pajak daerah.
54. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
55. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPOP PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah Kredit Pajak, jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian surat pemberitahuan dengan SSPD.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
68. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
69. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
70. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

- atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
 76. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
 77. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan/persampahan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
 78. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 79. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
 80. Parkir berlangganan adalah Pemungutan Retribusi Parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 81. Parkir Insidentil adalah pemungutan parkir di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten maupun swasta karena ada kegiatan Insidentil.
 82. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 83. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
 84. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los, WC umum dan keamanan/ketertiban yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
 85. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los, WC umum dan keamanan/ketertiban yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
 86. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
 87. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
 88. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

89. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
90. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang disediakan untuk tempat menginap.
91. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
92. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
93. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan.
94. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
95. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
96. Tempat Rekreasi adalah tempat/fasilitas rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
97. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
98. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten adalah penjualan hasil produksi usaha daerah.
99. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi Tanah, Bangunan, Jalan dan Kendaraan/alat-alat Berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Kabupaten.
100. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.

101. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
102. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
104. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
105. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
106. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
107. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
108. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
109. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
110. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
111. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

112. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
113. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan PAD guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat daerah serta masyarakat dalam melakukan pemungutan terhadap pajak dan retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi;
- e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- f. Sanksi;
- g. Penyidikan;
- h. Insentif Pemungutan;
- i. Ketentuan Peralihan; dan
- j. Ketentuan Penutup

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal Bumi dan/atau Bangunan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek PBB-P2, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp.50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp.100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) per tahun;

- d. untuk NJOP Rp.250.000.001,00 (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen) per tahun;
 - e. untuk NJOP Rp.500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,230% (nol koma dua ratus tiga puluh persen) per tahun;
 - f. untuk NJOP Rp.1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,320% (nol koma tiga dua puluh persen) per tahun;
 - g. untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,350% (nol koma tiga ratus lima puluh persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp.1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,080% (nol koma nol delapan puluh persen) per tahun; dan
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,085% (nol koma nol delapan puluh lima persen) per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah Kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 13

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
 - h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 - 1. tukar menukar;
 - 2. hibah;
 - 3. hibah wasiat;
 - 4. waris;
 - 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha;
 - 13. hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya

perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya ditetapkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
 - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat;
 - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
 - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah konsumen Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual Makanan dan/atau Minuman yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 26

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dipungut di wilayah.
- (3) Saat terutangnya PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi Makanan dan/atau Minuman dilakukan.

- (4) Untuk kegiatan yang dibiayai dengan APBD, APBN dan atau sumber Pendanaan Lain yang sah, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dipungut melalui bendahara dan atau pelaksana pekerjaan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mekanisme wajib pungut.

PBJT Konsumsi Tenaga Listrik

Pasal 28

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Tenaga Listrik adalah konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik dihitung berdasarkan harga jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PBJT atas Konsumsi Tenaga Listrik dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi Tenaga Listrik dilakukan.

PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 33

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel/ homestay; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan adalah konsumen Jasa Perhotelan.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha Perhotelan.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Jasa Perhotelan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jual Jasa Perhotelan yang berlaku di wilayah Kabupaten

Pasal 36

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung sejak saat pembayaran Jasa Perhotelan dilakukan.

PBJT Jasa Parkir

Pasal 38

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak PBJT atas jasa parkir adalah konsumen parkir.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas jasa parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan parkir.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen parkir.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir dihitung berdasarkan harga parkir yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 41

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PBJT atas Jasa Parkir dihitung sejak saat pembayaran Jasa Parkir dilakukan.

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 43

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan adalah konsumen Kesenian dan Hiburan.

- (2) Wajib Pajak PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jasa Kesenian dan Hiburan yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung sejak saat pembayaran Jasa Kesenian dan Hiburan dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Pengecualian terhadap Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 50

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 54

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan/panti jompo, dan
 - g. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 57

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 60

- (1) Objek Pajak MBLB meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marme;
 - t. nitrat;
 - u. obsidin;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 61

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 63

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan

tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang wilayah Kabupaten.
- (3) Untuk kegiatan yang dibiayai dengan APBD, APBN dan atau sumber Pendanaan Lain yang sah, Pajak MBLB dipungut melalui kontraktor dan atau pelaksana pekerjaan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mekanisme wajib pungut.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 65

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 66

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 68

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 69

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 70

- (1) Objek Opsen PKB adalah PKB Terutang.
- (2) Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi pemerintah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 72

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 73

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 74

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dalam Pasal 72 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 76

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 77

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi pemerintah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 78

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 79

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 80

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 81

- (1) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor.

Paragraf 10

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 82

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Kabupaten dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 84

- (1) Bupati, Gubernur dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:

- a. SKPD atau SPTPD;
- b. SSPD;
- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 85

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 86

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 87

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Bagian Keenam
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 88

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.

Pasal 89

Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 91

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 92

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 94

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 95

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 96

- (1) Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan parkir harian; dan
 - b. pelayanan parkir berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios serta WC umum dan keamanan/ketertiban yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, kelas pasar, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 101

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 102

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 103

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess/graha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 104

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 105

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 106

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 107

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess/graha diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
- f. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 110

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dengan tarif Retribusi.

Pasal 111

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 112

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c adalah persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 113

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 114

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
- (5) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 116

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (2) Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (4) Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai rencana anggaran biaya atau kontrak.
- (5) Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
- (6) Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (10) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnyanya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 122

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyanya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 123

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 125

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 127

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 129

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 130

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 131

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 merupakan pendapatan negara.

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi Wajib Pajak administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 136

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan mengenai pemanfaatan asset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pola Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Mess Pemda Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (10-112/2023)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU

NO	JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Bahan Habis Pakai (Rp.)	TARIF (Rp.)
			5%	80%	15%	100%
I	1	Poliklinik Umum (pemeriksaan dan pemberian obat)	750	12,000	2,250	15,000
	2	Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupresure)		21,250	3,750	25,000
	3	UGD	1,750	28,000	5,250	35,000
II	Pertolongan Persalinan					
	1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC))	1,750	28,000	5,250	35,000
	2	Persalinan Normal	35,000	560,000	105,000	700,000
	3	Pelayanan Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir	2,000	32,000	6,000	40,000
	4	Pelayanan Prarujukan Pada Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal	7,500	120,000	22,500	150,000
	5	Pelayanan Perdarahan Pasca Keguguran Persalinan dengan Penyulit,Rawat Inap Komplikasi Kehamilan, Persalinan,Nifas dan BBL	40,000	640,000	120,000	800,000
	6	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal manual plasenta)	12,500	200,000	37,500	250,000
	7	KB Pasca Persalinan				
	a	Jasa Pemasangan Alkon				
		1) IUD dan Implant	5,000	80,000	15,000	100,000
		2) Suntik	1,000	16,000	3,000	20,000
	b	Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	7,500	120,000	22,500	150,000
III	Pelayanan Rawat Inap					
	1	Tanpa Makanan	3,750	60,000	11,250	75,000
	2	Dengan Makanan	5,000	80,000	15,000	100,000

NO	JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Bahan Habis Pakai (Rp.)	TARIF (Rp.)
			5%	80%	15%	100%
IV	Pelayanan Tindakan Medik Umum					
	1	Jahit Luka 1-5	5,000	80,000	15,000	100,000
	2	Jahit Luka 6-10	6,750	108,000	20,250	135,000
	3	Jahit Luka 11-20	10,000	160,000	30,000	200,000
	4	Jahit Luka 20-30	12,500	200,000	37,500	250,000
	5	Perawatan Luka Ringan	1,750	28,000	5,250	35,000
	6	Perawatan luka Sedang	3,000	48,000	9,000	60,000
	7	Buka Jahitan	1,000	16,000	3,000	20,000
	8	Pasang Tampon	2,500	40,000	7,500	50,000
	9	Pasang Spalk	2,500	40,000	7,500	50,000
	10	Debrimen Luka	6,250	100,000	18,750	125,000
	11	Minor Surgeri Set	15,000	240,000	45,000	300,000
	12	Sunat Pria	20,000	320,000	60,000	400,000
	13	Tindik Daun Telinga	2,500	40,000	7,500	50,000
	14	Incisi/Punctie	3,000	48,000	9,000	60,000
	15	Pasang/cabut IUD	5,000	80,000	15,000	100,000
	16	Pasang/cabut Implant	5,000	80,000	15,000	100,000
	17	Bilas Lambung	6,750	108,000	20,250	135,000
	18	Luka Putus Tendon (1-5)	15,000	240,000	45,000	300,000
	19	Kateterisasi Kandung Kemih	5,000	80,000	15,000	100,000
	20	Vena sectie	15,000	240,000	45,000	300,000
	21	Pasang Infus/Transfusi	3,750	60,000	11,250	75,000
	22	Pengambilan benda asing hidung/telinga	3,750	60,000	11,250	75,000
	23	Kuretase	20,000	320,000	60,000	400,000
	24	Vaccum Ekstraksi	45,000	720,000	135,000	900,000
	25	Forcep	45,000	720,000	135,000	900,000
	26	Pasang WSD	20,000	320,000	60,000	400,000
	27	Pemasangan Sonde	8,750	140,000	26,250	175,000
	28	Nebulizer	7,500	120,000	22,500	150,000
	29	Klisma	3,750	60,000	11,250	75,000
	30	Pasang Tampon Epistaktis	4,000	64,000	12,000	80,000
	31	Irigasi telinga/mata	4,250	68,000	12,750	85,000
	32	Pasang Ransel Verband	3,750	60,000	11,250	75,000
	33	Oksigen permilimeter	250	4,000	750	5,000
V	Tindakan Medik Gigi & Mulut					
	1	Rawat sarap gigi 1 x kunjungan	3,000	48,000	9,000	60,000
	2	Bongkar tambalan gigi	3,000	48,000	9,000	60,000
	3	Cabut gigi tetap	7,500	120,000	22,500	150,000
	4	Cabut gigi tetap dengan komplikasi ringan	10,000	160,000	30,000	200,000
	5	Cabut gigi decidui	3,750	60,000	11,250	75,000
	6	Pembersihan Karang Gigi per rahang	4,250	68,000	12,750	85,000

	7	Insisi Abses Intra Oral	5,000	80,000	15,000	100,000
NO	JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Bahan Habis Pakai (Rp.)	TARIF (Rp.)
			5%	80%	15%	100%
VI	Pemeriksaan Diagnostik					
	1	Radiologi	-	-	-	-
	2	ECG	5,000	80,000	15,000	100,000
	3	USG	5,000	80,000	15,000	100,000
VII	Pemeriksaan Laboratorium					
	1	Golongan darah + rh	1,250	20,000	3,750	25,000
	2	Laju endap darah	750	12,000	2,250	15,000
	3	Haemoglobin Darah	750	12,000	2,250	15,000
	4	DDR	750	12,000	2,250	15,000
	5	Eritrosit	750	12,000	2,250	15,000
	6	Leukosit	750	12,000	2,250	15,000
	7	Glukosa Darah	1,000	16,000	3,000	20,000
	8	Asam Urat	1,500	24,000	4,500	30,000
	9	Kolesterol Total	1,500	24,000	4,500	30,000
	10	Widal	2,000	32,000	6,000	40,000
	11	Sputum BTA	2,500	40,000	7,500	50,000
	12	Urine Lengkap	1,000	16,000	3,000	20,000
	13	Urine Reduksi	3,750	60,000	11,250	75,000
	14	Test Kehamilan	750	12,000	2,250	15,000
	15	Faeces Lengkap	1,000	16,000	3,000	20,000
	16	Hematokrit	750	12,000	2,250	15,000
	17	Trombosit	750	12,000	2,250	15,000
	18	Ureum	1,500	24,000	4,500	30,000
	19	Kreatinin	1,500	24,000	4,500	30,000
	20	Bilirubin Total	1,500	24,000	4,500	30,000
	21	SGOT	1,000	16,000	3,000	20,000
	22	SGPT	1,000	16,000	3,000	20,000
	23	Alkalin Pospatase	1,000	16,000	3,000	20,000
	24	Protein Total	1,250	20,000	3,750	25,000
	25	Koh (Jamur)	1,000	16,000	3,000	20,000
	26	Tes Serening Urine Narkotika	10,000	160,000	30,000	200,000

VIII	Pelayanan Mobil Ambulance	Tarif (Rp)	Puskesmas (Rp.)	BBM (Rp.)
	Dalam Kota (Radius 12km)	200.000	80.000	120.000
	• 5 km pertama	100.000	40.000	60.000
	• Km selanjutnya	12.000	4.800	7.200

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Poliklinik :

1. Jenis pelayanan Poliklinik yakni Poliklinik medis umum/ medik gigi, Poliklinik Medis Spesialis.
2. Komponen tarif Layanan Rawat Jalan Poliklinik meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan
3. Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
4. Biaya pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, pelayanan medis gigi, konsultasi khusus serta pelayanan rehabilitasi medis apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan.
5. Rincian Besaran tarif Layanan meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	21.000	14.000	35.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	27.000	23.000	50.000
3	Konsultasi Antar Spesialis	15.000	15.000	30.000
4	Konsultasi Gizi / Psikolog / VCT	12.000	8.000	20.000

B. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Darurat

Layanan Rawat Darurat

1. Komponen tarif layanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
2. Tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi & mulut, penunjang medis, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada akan dibayar terpisah oleh pasien.
3. Rincian Besaran tarif Layanan Rawat Darurat dan konsultasi meliputi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi dr.Umum	30.000	20.000	50.000
2	Spesialis / antar Spesialis	50.000	50.000	100.000
3	Spesialis <i>Cito (On Site)</i>	60.000	140.000	200.000
4	Konsultasi medik per telpon	25.000	25.000	50.000
5	Pelayanan rawat sehari	150.000	30.000	180.000

	(One Day Care)			
--	----------------	--	--	--

C. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Inap

1. Komponen tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
2. Besaran tarif rawat inap perhari adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	100.000	30.000	130.000
2	Rawat Inap Kelas II	150.000	30.000	180.000
3	Rawat Inap Kelas I	250.000	30.000	280.000
4	Rawat Inap Paviliun (VIP)	350.000	30.000	380.000
5	Perinatologi	202.200	134.800	337.000
6	HCU	300.000	200.000	500.000
7	ICCU / ICU / ISOLASI	405.000	270.000	675.000
8	PICU	513.000	342.000	855.000
9	NICU	330.000	220.000	550.000
10	Ruang Bersalin	300.000	70.000	370.000
11	Rawat Gabung Bayi Kelas III	50.000	15.000	65.000
12	Rawat Gabung Bayi Kelas II	75.000	15.000	80.000
13	Rawat Gabung Bayi Kelas I	125.000	15.000	140.000
14	Rawat Gabung Bayi VIP	175.000	15.000	190.000

3. Biaya pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis, rehabilitasi medis, makanan minuman, visite, konsultasi khusus dan tindakan asuhan keperawatan bila ada, dibayarkan terpisah.
4. Besaran tarif rawat bersama bagi pasien yang rawat inap dikenakan tarif *visite* (Jasa Konsultasi) sesuai dengan jenis spesialis yang merawat.
5. Besarnya tarif untuk jasa konsultasi medis spesialis di dalam jam kerja ditetapkan sama dengan tarif jasa pelayanan medis spesialis sesuai dengan ruang perawatan, sedangkan untuk konsultasi cito ditetapkan dua kali dari besaran tarif dimaksud.

D. Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*)

1. Tindakan Asuhan Keperawatan adalah proses asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
2. Komponen tindakan asuhan keperawatan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa asuhan keperawatan (*Nursing Care*).
3. Tindakan Asuhan Keperawatan (*Nursing Care*) terdiri dari:
 - a. Tindakan asuhan keperawatan *Total Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan *Activity Daily Living* (ADL), *Personal Hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring dan pengukuran tanda-tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan *Activity Daily Living* (ADL)/aktifitas sehari-hari secara

- mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi) dimana seluruh ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan;
- b. Tindakan asuhan keperawatan *Partial Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *Personal Hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dan pengukuran tanda- tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan *Activity Daily Living*/aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi), dimana sebagian ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan; dan
 - c. tindakan asuhan keperawatan *Self Care* yaitu seluruh tindakan mandiri (*independent nursing care*) baik pemenuhan ADL, *Personal Hygiene*, eliminasi, mobilisasi, monitoring, dan pengukuran tanda- tanda vital yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan *Activity Daily Living*/aktifitas sehari-hari secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, *Personal Hygiene*, eliminasi, dan mobilisasi) namun masih memerlukan bimbingan, penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan atau pendampingan.
4. Rincian tarif tindakan asuhan keperawatan per hari sebagaimana dimaksud pada angka 3 yakni :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA NURSING CARE (Rp)	TARIF (Rp)
1	<i>Total Nursing Care</i>	40.000	35.000	75.000
2	<i>Partial Nursing Care</i>	25.000	25.000	50.000
3	<i>Self Nursing Care</i>	12.000	18.000	30.000

E. Tindakan Operatif dan tindakan Non Operatif

1. Tindakan Operatif

Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi, pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Tindakan Operatif terjadi di Instalasi Bedah Sentral (IBS), Kamar Operasi PONEK, Kamar Operasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang tindakan lainnya. Tindakan Operatif yaitu:

- a. tindakan operatif kecil;
- b. tindakan operatif sedang;
- c. tindakan operatif berat; dan
- d. tindakan operatif khusus.

2. Tindakan Non Operatif

Tindakan Non Operatif merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan non operatif sederhana;
- b. tindakan non operatif kecil;
- c. tindakan non operatif sedang;
- d. tindakan non operatif berat; dan

- e. tindakan non operatif khusus
3. Komponen dan besaran tarif meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medis.
4. Tarif sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien.
5. Rincian besaran tarif tindakan medis per katagori meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sederhana 1 A	3.000	5.000	8.000	Pertindakan
	Sederhana 1 B	4.500	7.500	12.000	Pertindakan
	Sederhana 1 C	6.000	10.000	16.000	Pertindakan
	Sederhana 1 D	6.750	11.250	18.000	Pertindakan
	Sederhana 1 E	7.500	12.500	20.000	Pertindakan
2	Sederhana 2 A	9.750	16.250	26.000	Pertindakan
	Sederhana 2 B	12.750	21.250	34.000	Pertindakan
	Sederhana 2 C	15.750	26.250	42.000	Pertindakan
	Sederhana 2 D	20.250	33.750	54.000	Pertindakan
	Sederhana 2 E	24.750	41.250	66.000	Pertindakan
3	Kecil 1 A	31.875	53.125	85.000	Pertindakan
	Kecil 1 B	39.750	66.250	106.000	Pertindakan
	Kecil 1 C	49.875	83.125	133.000	Pertindakan
	Kecil 1 D	61.500	102.500	164.000	Pertindakan
	Kecil 1 E	77.625	129.375	207.000	Pertindakan
4	Kecil 2 A	97.125	161.875	259.000	Pertindakan
	Kecil 2 B	121.500	202.500	324.000	Pertindakan
	Kecil 2 C	151.875	253.125	405.000	Pertindakan
	Kecil 2 D	189.750	316.250	506.000	Pertindakan
	Kecil 2 E	311.730	519.550	831.280	Pertindakan
5	Sedang 1 A	465.350	698.050	1.163.400	Pertindakan
	Sedang 1 B	550.500	825.700	1.376.200	Pertindakan
	Sedang 1 C	656.900	1.035.400	1.692.300	Pertindakan
	Sedang 1 D	790.100	1.185.100	1.975.200	Pertindakan
	Sedang 1 E	956.500	1.434.700	2.391.200	Pertindakan
6	Sedang 2 A	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Pertindakan
	Sedang 2 B	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Pertindakan
	Sedang 2 C	1.512.600	2.268.900	3.781.500	Pertindakan
	Sedang 2 D	1.561.300	2.341.900	3.903.200	Pertindakan
	Sedang 2 E	1.804.300	2.706.500	4.510.800	Pertindakan
7	Berat 1 A	1.858.100	2.787.100	4.645.200	Pertindakan
	Berat 1 B	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Pertindakan
	Berat 1 C	2.166.100	3.255.100	5.415.200	Pertindakan
	Berat 1 D	2.230.000	3.345.000	5.575.000	Pertindakan
	Berat 1 E	2.539.600	3.809.400	6.349.000	Pertindakan
8	Berat 2 A	2.552.600	3.828.900	6.381.500	Pertindakan
	Berat 2 B	2.693.600	4.040.400	6.734.000	Pertindakan
	Berat 2 C	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Pertindakan
	Berat 2 D	3.050.300	4.588.100	7.638.400	Pertindakan

9	Khusus A	3.594.200	5.391.300	8.985.500	Pertindakan
	Khusus B	3.692.000	5.538.000	9.230.000	Pertindakan
	Khusus C	3.977.400	5.966.100	9.943.500	Pertindakan
	Khusus D	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Pertindakan
	Khusus E	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Pertindakan

6. Tarif tindakan medis operatif (*cito*) besarnya naik 50 % dari tarif tindakan medis, dengan tarif sebagai berikut :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sederhana 1 A	4.500	7.500	12.000	Pertindakan
	Sederhana 1 B	6.750	11.250	18.000	Pertindakan
	Sederhana 1 C	9.000	15.000	24.000	Pertindakan
	Sederhana 1 D	10.125	16.875	27.000	Pertindakan
	Sederhana 1 E	11.250	19.750	30.000	Pertindakan
2	Sederhana 2 A	14.625	24.375	39.000	Pertindakan
	Sederhana 2 B	19.125	31.875	51.000	Pertindakan
	Sederhana 2 C	23.625	39.375	63.000	Pertindakan
	Sederhana 2 D	30.375	50.625	81.000	Pertindakan
	Sederhana 2 E	37.125	61.875	99.000	Pertindakan
3	Kecil 1 A	47.813	76.688	127.500	Pertindakan
	Kecil 1 B	59.625	99.375	159.000	Pertindakan
	Kecil 1 C	74.813	124.688	199.500	Pertindakan
	Kecil 1 D	92.250	153.750	246.000	Pertindakan
	Kecil 1 E	116.438	194.063	310.500	Pertindakan
4	Kecil 2 A	145.688	242.813	388.500	Pertindakan
	Kecil 2 B	182.250	303.750	486.000	Pertindakan
	Kecil 2 C	227.813	379.688	607.500	Pertindakan
	Kecil 2 D	284.625	474.375	759.000	Pertindakan
	Kecil 2 E	467.595	779.325	1.246.920	Pertindakan
5	Sedang 1 A	698.025	1.047.075	1.745.100	Pertindakan
	Sedang 1 B	825.750	1.238.550	2.064.300	Pertindakan
	Sedang 1 C	985.350	1.553.100	2.538.450	Pertindakan
	Sedang 1 D	1.185.150	1.777.650	2.962.800	Pertindakan
	Sedang 1 E	1.434.750	2.152.050	3.586.800	Pertindakan
6	Sedang 2 A	1.569.900	2.354.850	3.925.750	Pertindakan
	Sedang 2 B	1.880.700	2.821.050	4.701.750	Pertindakan
	Sedang 2 C	2.268.900	3.403.350	5.672.250	Pertindakan
	Sedang 2 D	2.341.950	3.512.850	5.854.800	Pertindakan
	Sedang 2 E	2.706.450	4.059.750	6.766.200	Pertindakan
7	Berat 1 A	2.787.150	4.180.650	6.967.800	Pertindakan
	Berat 1 B	3.197.100	4.795.650	7.992.750	Pertindakan
	Berat 1 C	3.249.150	4.882.650	8.131.800	Pertindakan
	Berat 1 D	3.345.000	5.017.500	8.362.500	Pertindakan
	Berat 1 E	3.809.400	5.714.100	9.523.500	Pertindakan
8	Berat 2 A	3.828.900	5.743.350	9.572.250	Pertindakan
	Berat 2 B	4.040.400	6.060.600	10.101.000	Pertindakan
	Berat 2 C	4.551.900	6.827.850	11.379.750	Pertindakan
	Berat 2 D	4.575.450	6.882.150	11.457.600	Pertindakan
9	Khusus A	5.391.300	8.086.950	13.478.250	Pertindakan
	Khusus B	5.538.000	8.307.000	13.845.000	Pertindakan
	Khusus C	5.966.100	8.949.150	14.915.250	Pertindakan
	Khusus D	6.588.600	9.882.900	16.471.500	Pertindakan
	Khusus E	6.804.000	10.206.000	17.010.000	Pertindakan

F. Pelayanan Persalinan

1. Komponen tarif layanan persalinan terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
2. Klasifikasi dan besaran tarif layanan persalinan meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Persalinan Fisiologis	990.000	660.000	1.650.000
2	Persalinan Patologis	1.125.000	750.000	1.875.000
3	Persalinan Dengan Induksi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
4	Persalinan Dengan Ekstraksi Vacum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Persalinan Dengan Ekstraksi Forceps	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Persalinan Sungsang Manual Aids	2.160.000	1.440.000	3.600.000
7	Persalinan Gemelli	2.160.000	1.440.000	3.600.000
8	Persalinan Tanpa Nyeri	2.880.000	1.920.000	4.800.000

II. Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Medis

1. Pelayanan Laboratorium

- 1) Komponen tarif pelayanan laboratorium terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- 2) Jenis dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* masing-masing tindakan
- 3) Rincian besaran tarif layanan laboratorium meliputi :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	LED	28.000	7.000	35.000	Persampel
2	BT/CT	13.200	8.800	22.000	Persampel
3	Golongan Darah	21.000	14.000	35.000	Persampel
4	Glda Rh	21.000	14.000	35.000	Persampel
5	Retikulosit	33.000	22.000	55.000	Persampel
6	DL 3 DIFF	48.000	12.000	60.000	Persampel
7	DL 5 DIFF	56.000	14.000	70.000	Persampel
8	DL+Retikulosit	57.000	38.000	95.000	Persampel
9	HDT	54.000	36.000	90.000	Persampel
10	PT	84.000	21.000	105.000	Persampel
11	APTT	84.000	21.000	105.000	Persampel
12	INR	84.000	21.000	105.000	Persampel
13	Fibrinogen	108.000	72.000	180.000	Persampel
14	Bone Marrow Aspiration	105.000	245.000	350.000	Persampel
15	Fibrine Glue	180.000	420.000	600.000	Persampel
16	D-Dimer	123.000	82.000	205.000	Persampel
17	Occult blood test	51.000	34.000	85.000	Persampel
18	Malaria	36.000	24.000	60.000	Persampel
19	Filaria	36.000	24.000	60.000	Persampel

20	Glucosa	17.500	7.500	25.000	Persampel
21	2 jam PP	17.500	7.500	25.000	Persampel
22	Bil Total	21.000	9.000	30.000	Persampel
23	Bil Direk	21.000	9.000	30.000	Persampel
24	Bil Indirek	21.000	9.000	30.000	Persampel
25	SGOT	21.000	9.000	30.000	Persampel
26	SGPT	21.000	9.000	30.000	Persampel
27	Protein Total	21.000	9.000	30.000	Persampel
28	Protein Urine	21.000	9.000	30.000	Persampel
29	Albumin	21.000	9.000	30.000	Persampel
30	Globulin	17.500	7.500	25.000	Persampel
31	Fosfatase Alkali	40.000	10.000	50.000	Persampel
32	Gamma GT	64.000	16.000	80.000	Persampel
33	Ureum	21.000	9.000	30.000	Persampel
34	Creatinine	21.000	9.000	30.000	Persampel
35	Asam Urat	21.000	9.000	30.000	Persampel
36	Kolesterol Total	21.000	9.000	30.000	Persampel
37	HDL -Chol	126.000	14.000	140.000	Persampel
38	LDL- Chol	70.000	30.000	100.000	Persampel
39	Triglyserida	21.000	9.000	30.000	Persampel
40	LDH	59.500	25.500	85.000	Persampel
41	OGTT	21.000	9.000	30.000	Persampel
42	Serum Iron	66.500	28.500	95.000	Persampel
43	TIBC	69.000	46.000	115.000	Persampel
44	HS CRP	136.500	58.500	195.000	Persampel
45	Analisa Batu Saluran Kemih	154.000	66.000	220.000	Persampel
46	None Pandi	35.000	15.000	50.000	Persampel
47	Glukosa Liquor	17.500	7.500	25.000	Persampel
48	Ureum Clearance	57.600	38.400	96.000	Persampel
49	Creatinin Clearance	57.600	38.400	96.000	Persampel
50	Natrium	44.000	11.000	55.000	Persampel
51	Kalium	44.000	11.000	55.000	Persampel
52	Chlorida	44.000	11.000	55.000	Persampel
53	Kalsium Ion	52.000	13.000	65.000	Persampel
54	Phospor	52.000	13.000	65.000	Persampel
55	Magnesium	52.000	13.000	65.000	Persampel
56	Amylase	60.000	15.000	75.000	Persampel
57	Ferritin	162.000	18.000	180.000	Persampel
58	Alkohol Dalam Darah	84.000	21.000	105.000	Persampel
59	Myoglobin	100.000	25.000	125.000	Persampel
60	Paket Triple Cardiac Marker	420.000	105.000	525.000	Persampel
61	Lipase	52.000	13.000	65.000	Persampel
62	Analisa Gas Darah	220.000	55.000	275.000	Persampel
63	CK- MB	144.000	36.000	180.000	Persampel
64	HbA1C	189.000	21.000	210.000	Persampel
65	Procalcitonin	212.000	53.000	265.000	Persampel
66	HbsAg	64.000	16.000	80.000	Persampel
67	VDRL	52.000	13.000	65.000	Persampel
68	Widal	44.000	11.000	55.000	Persampel
69	TPHA	52.000	13.000	65.000	Persampel
70	DHF IgG	100.000	25.000	125.000	Persampel
71	DHF IgM	100.000	25.000	125.000	Persampel
72	ASTO	64.000	16.000	80.000	Persampel
73	RF/kwalitatif	92.000	23.000	115.000	Persampel
74	Anti HbsAg	80.000	20.000	100.000	Persampel
75	Anti HCV	64.000	16.000	80.000	Persampel
76	Anti HAV	136.000	34.000	170.000	Persampel
77	Anti HBC	136.000	34.000	170.000	Persampel
78	Toxo IgG	136.000	34.000	170.000	Persampel
79	Toxo IgM	136.000	34.000	170.000	Persampel
80	Rubella IgG II	136.000	34.000	170.000	Persampel

81	Rubella IgM	136.000	34.000	170.000	Persampel
82	CMV IgG	136.000	34.000	170.000	Persampel
83	CMV IgM	136.000	34.000	170.000	Persampel
84	HIV	136.000	34.000	170.000	Persampel
85	Anti HIV	136.000	34.000	170.000	Persampel
86	T3	108.000	27.000	13.000	Persampel
87	T4	108.000	27.000	135.000	Persampel
88	Coomb's Test	52.000	13.000	65.000	Persampel
89	Dengue Ns1 Ag	136.000	34.000	170.000	Persampel
90	Dengue IgG	92.000	23.000	115.000	Persampel
91	Dengue IgM	192.000	23.000	115.000	Persampel
92	CD4	136.000	34.000	170.000	Persampel
93	CD4 Anak	136.000	34.000	170.000	Persampel
94	Malaria cangguh	87.000	58.000	145.000	Persampel
95	Free T3	171.000	19.000	190.000	Persampel
96	Free T4	220.500	24.500	245.000	Persampel
97	LH	162.000	18.000	180.000	Persampel
98	FSH	162.000	18.000	180.000	Persampel
99	TSHS	89.000	21.000	210.000	Persampel
100	TSH	171.000	19.000	190.000	Persampel
101	PSA	252.000	28.000	280.000	Persampel
102	Prolaktin	136.000	34.000	170.000	Persampel
103	Estradiol	144.000	36.000	180.000	Persampel
104	β -HCG	136.000	34.000	170.000	Persampel
105	CA-125	48.000	62.000	310.000	Persampel
106	CEA	136.000	34.000	170.000	Persampel
107	IgE Total	156.000	39.000	195.000	Persampel
108	Rapid Tes Influenza	136.000	34.000	170.000	Persampel
109	Rabies	94.400	23.600	118.000	Persampel
110	Anti Salmonela	116.000	29.000	145.000	Persampel
111	Anti IgG	168.000	42.000	210.000	Persampel
112	Progesteron	168.000	42.000	210.000	Persampel
113	Testoteron	360.000	40.000	400.000	Persampel
114	Troponin HS	196.000	49.000	245.000	Persampel
115	Troponin T	196.000	49.000	245.000	Persampel
116	Troponin I	144.000	36.000	180.000	Persampel
117	Pengecatan Gram	39.000	26.000	65.000	Persampel
118	BTA M-Tb	42.000	28.000	70.000	Persampel
119	BTA Leprae	54.000	36.000	90.000	Persampel
120	Pewarnaan KOH	39.000	26.000	65.000	Persampel
121	Candida	39.000	26.000	65.000	Persampel
122	Kultur Urine	168.000	112.000	280.000	Persampel
123	Kultur Darah	228.000	152.000	380.000	Persampel
124	Kultur Jamur	168.000	112.000	280.000	Persampel
125	Kultur GO	168.000	112.000	280.000	Persampel
126	Kultur TB	228.000	152.000	380.000	Persampel
127	Kultur + Rest Kuman	270.000	180.000	450.000	Persampel
128	UL/carik celup	18.000	12.000	30.000	Persampel
129	Mikroskopis sedimen	9.000	6.000	15.000	Persampel
130	Lakmus/carik celup	18.000	12.000	30.000	Persampel
131	Faeces Lengkap	15.000	10.000	25.000	Persampel
132	Darah Samar	27.000	18.000	45.000	Persampel
133	Tes Kehamilan	18.000	2.000	30.000	Persampel
134	Esbach	30.000	20.000	50.000	Persampel
135	Cairan Otak	87.000	58.000	145.000	Persampel
146	Pleura	87.000	58.000	145.000	Persampel
137	Rivalta	15.000	10.000	25.000	Persampel
138	Cairan Lambung	27.000	18.000	45.000	Persampel
139	Analisa Sperma	90.000	60.000	150.000	Persampel
140	Analisa Lavage	75.000	50.000	125.000	Persampel
141	Pembacaan Vaginal Swab	21.000	14.000	35.000	Persampel
142	Narkoba Amfhetamine	36.000	9.000	45.000	Persampel
143	Narkoba Morphine	36.000	9.000	45.000	Persampel

144	Narkoba Cocaine	36.000	9.000	45.000	Persampel
145	Narkoba Barbiturat	36.000	9.000	45.000	Persampel
146	Opiat	36.000	9.000	45.000	Persampel
147	Canabis/THC/Marijuana	36.000	9.000	45.000	Persampel
148	Narkoba Benzodiazepin	36.000	9.000	45.000	Persampel
149	Sampling Darah Vena	9.000	6.000	15.000	Persampel
150	Sampling Darah Arteri	18.000	12.000	30.000	Persampel
151	Sampling Bayi	18.000	12.000	30.000	Persampel
152	Sample pemeriksaan Mikrobiologi	33.000	22.000	55.000	Persampel
153	Plebotomi Terapi	145.200	96.800	242.000	Persampel
154	Rapid Antibodi Covid-19	100.000	50.000	150.000	Persampel
155	Rapid Antigen Covid-19	130.000	50.000	180.000	Persampel
156	Konsul Dokter Sp.PK	15.000	135.000	150.000	Persampel
	Sitologi				
1	Pap Smear	120.000	80.000	200.000	Persampel
2	Sitologi (Ex : Ascites, Pleura dll) 1 x Sample (Pengiriman	338.000	168.000	506.000	Persampel
3	FNAB	326.000	180.000	506.000	Persampel
	Histopatologi				
1	Biopsi Jaringan Kecil	396.000	264.000	660.000	Persampel
2	Biopsi Jaringan Sedang	540.000	360.000	900.000	Persampel
3	Biopsi Jaringan Besar	720.000	480.000	1.200.000	Persampel
4	Radikalitas	1.080.000	720.000	1.800.000	Persampel
5	Konsul Spesialis PA	30.000	40.000	70.000	Persampel

- 4) Tarif cito dinaikan 60% dari tarif yang ditetapkan, dengan rincian tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	LED	44.800	23.800	61.520	Persampel
2	BT/CT	21.120	16.720	47.720	Persampel
3	Golongan Darah	33.600	26.600	60.200	Persampel
4	Glda Rh	33.600	26.600	75.400	Persampel
5	Retikulosit	52.800	41.800	93.600	Persampel
6	DL 3 DIFF	76.800	40.800	124.400	Persampel
7	DL 5 DIFF	89.600	47.600	161.800	Persampel
8	DL+Retikulosit	91.200	72.200	159.600	Persampel
9	HDT	86.400	68.400	157.800	Persampel
10	PT	134.400	71.400	205.800	Persampel
11	APTT	134.400	71.400	205.800	Persampel
12	INR	134.400	71.400	271.200	Persampel
13	Fibrinogen	172.800	136.800	480.800	Persampel
14	Bone Marrow Aspiration	168.000	308.000	696.000	Persampel
15	Fibrine Glue	288.000	528.000	443.800	Persampel
16	D-Diner	196.800	155.800	261.400	Persampel
17	Occult blood test	81.600	64.600	127.200	Persampel
18	Malaria	57.600	45.600	103.200	Persampel
19	Filaria	57.600	45.600	75.600	Persampel
20	Glucosa	28.000	18.000	46.000	Persampel
21	2 jam PP	28.000	18.000	49.600	Persampel
22	Bil Total	33.600	21.600	55.200	Persampel

23	Bil Direk	33.600	21.600	55.200	Persampel
24	Bil Indirek	33.600	21.600	55.200	Persampel
25	SGOT	33.600	21.600	55.200	Persampel
26	SGPT	33.600	21.600	55.200	Persampel
27	Protein Total	33.600	21.600	55.200	Persampel
28	Protein Urine	33.600	21.600	55.200	Persampel
29	Albumin	33.600	21.600	51.600	Persampel
30	Globulin	28.000	18.000	62.000	Persampel
31	Fosfatase Alkali	64.000	34.000	118.400	Persampel
32	Gamma GT	102.400	54.400	124.000	Persampel
33	Ureum	33.600	21.600	55.200	Persampel
34	Creatinine	33.600	21.600	55.200	Persampel
35	Asam Urat	33.600	21.600	55.200	Persampel
36	Kolesterol Total	33.600	21.600	123.200	Persampel
37	HDL -Chol	201.600	89.600	273.600	Persampel
38	LDL- Chol	112.000	72.000	133.600	Persampel
39	Triglyserida	33.600	21.600	94.800	Persampel
40	LDH	95.200	61.200	116.800	Persampel
41	OGTT	33.600	21.600	102.000	Persampel
42	Serum Iron	106.400	68.400	193.800	Persampel
43	TIBC	110.400	87.400	250.800	Persampel
44	HS CRP	218.400	140.400	376.800	Persampel
45	Analisa Batu Saluran Kemih	246.400	158.400	282.400	Persampel
46	None Pandi	56.000	36.000	74.000	Persampel
47	Glukosa Liquor	28.000	18.000	100.960	Persampel
48	Ureum Clearance	92.160	72.960	165.120	Persampel
49	Creatinin Clearance	92.160	72.960	129.560	Persampel
50	Natrium	70.400	37.400	107.800	Persampel
51	Kalium	70.400	37.400	107.800	Persampel
52	Chlorida	70.400	37.400	114.600	Persampel
53	Kalsium Ion	83.200	44.200	127.400	Persampel
54	Phospor	83.200	44.200	127.400	Persampel
55	Magnesium	83.200	44.200	134.200	Persampel
56	Amylase	96.000	51.000	211.200	Persampel
57	Ferritin	259.200	115.200	330.600	Persampel
58	Alkohol Dalam Darah	134.400	71.400	219.400	Persampel
59	Myoglobin	160.000	85.000	517.000	Persampel
60	Paket Triple Cardiac Marker	672.000	357.000	716.200	Persampel
61	Lipase	83.200	44.200	270.200	Persampel
62	Analisa Gas Darah	352.000	187.000	474.400	Persampel
63	CK- MB	230.400	122.400	364.800	Persampel
64	HbA1C	302.400	134.400	482.600	Persampel
65	Procalcitonin	339.200	180.200	393.600	Persampel
66	HbsAg	102.400	54.400	146.600	Persampel
67	VDRL	83.200	44.200	120.600	Persampel
68	Widal	70.400	37.400	114.600	Persampel
69	TPHA	83.200	44.200	168.200	Persampel
70	DHF IgG	160.000	85.000	245.000	Persampel
71	DHF IgM	160.000	85.000	214.400	Persampel
72	ASTO	102.400	54.400	180.600	Persampel
73	RF/kwalitatif	147.200	78.200	215.200	Persampel
74	Anti HbsAg	128.000	68.000	182.400	Persampel
75	Anti HCV	102.400	54.400	218.000	Persampel
76	Anti HAV	217.600	115.600	333.200	Persampel

77	Anti HBC	217.600	115.600	333.200	Persampel
78	Toxo IgG	217.600	115.600	333.200	Persampel
79	Toxo IgM	217.600	115.600	333.200	Persampel
80	Rubella IgG II	217.600	115.600	333.200	Persampel
81	Rubella IgM	217.600	115.600	333.200	Persampel
82	CMV IgG	217.600	115.600	333.200	Persampel
83	CMV IgM	217.600	115.600	333.200	Persampel
84	HIV	217.600	115.600	333.200	Persampel
85	Anti HIV	217.600	115.600	309.400	Persampel
86	T3	172.800	91.800	264.600	Persampel
87	T4	172.800	91.800	217.000	Persampel
88	Coomb's Test	83.200	44.200	198.800	Persampel
89	Dengue Ns1 Ag	217.600	115.600	295.800	Persampel
90	Dengue IgG	147.200	78.200	5.685.400	Persampel
91	Dengue IgM	307.200	138.200	422.800	Persampel
92	CD4	217.600	115.600	333.200	Persampel
93	CD4 Anak	217.600	115.600	327.800	Persampel
94	Malaria cangguh	139.200	110.200	260.800	Persampel
95	Free T3	273.600	121.600	430.400	Persampel
96	Free T4	352.800	156.800	468.000	Persampel
97	LH	259.200	115.200	374.400	Persampel
98	FSH	259.200	115.200	333.600	Persampel
99	TSHS	142.400	74.400	264.000	Persampel
100	TSH	273.600	121.600	452.800	Persampel
101	PSA	403.200	179.200	518.800	Persampel
102	Prolaktin	217.600	115.600	340.000	Persampel
103	Estradiol	230.400	122.400	346.000	Persampel
104	β-HCG	217.600	115.600	308.400	Persampel
105	CA-125	76.800	90.800	192.400	Persampel
106	CEA	217.600	115.600	350.200	Persampel
107	IgE Total	249.600	132.600	365.200	Persampel
108	Rapid Tes Influenza	217.600	115.600	297.840	Persampel
109	Rabies	151.040	80.240	249.640	Persampel
110	Anti Salmonela	185.600	98.600	328.400	Persampel
111	Anti IgG	268.800	142.800	411.600	Persampel
112	Progesteron	268.800	142.800	524.800	Persampel
113	Testosteron	576.000	256.000	742.600	Persampel
114	Troponin HS	313.600	166.600	480.200	Persampel
115	Troponin T	313.600	166.600	436.000	Persampel
116	Troponin I	230.400	122.400	279.800	Persampel
117	Pengecatan Gram	62.400	49.400	115.600	Persampel
118	BTA M-Tb	67.200	53.200	135.600	Persampel
119	BTA Leprae	86.400	68.400	135.800	Persampel
120	Pewarnaan KOH	62.400	49.400	111.800	Persampel
121	Candida	62.400	49.400	275.200	Persampel
122	Kultur Urine	268.800	212.800	557.600	Persampel
123	Kultur Darah	364.800	288.800	577.600	Persampel
124	Kultur Jamur	268.800	212.800	481.600	Persampel
125	Kultur GO	268.800	212.800	557.600	Persampel
126	Kultur TB	364.800	288.800	706.800	Persampel
127	Kultur + Rest Kuman	432.000	342.000	454.800	Persampel
128	UL/carik celup	28.800	22.800	40.200	Persampel
129	Mikroskopis sedimen	14.400	11.400	37.200	Persampel
130	Lakmus/carik celup	28.800	22.800	47.800	Persampel

131	Faeces Lengkap	24.000	19.000	58.200	Persampel
132	Darah Samar	43.200	34.200	56.000	Persampel
133	Tes Kehamilan	28.800	12.800	66.800	Persampel
134	Esbach	48.000	38.000	158.200	Persampel
135	Cairan Otak	139.200	110.200	249.400	Persampel
146	Pleura	139.200	110.200	158.200	Persampel
137	Rivalta	24.000	19.000	58.200	Persampel
138	Cairan Lambung	43.200	34.200	157.200	Persampel
139	Analisa Sperma	144.000	114.000	239.000	Persampel
140	Analisa Lavage	120.000	95.000	146.600	Persampel
141	Pembacaan Vaginal Swab	33.600	26.600	64.200	Persampel
142	Narkoba Amphetamine	57.600	30.600	88.200	Persampel
143	Narkoba Morphine	57.600	30.600	88.200	Persampel
144	Narkoba Cocaine	57.600	30.600	88.200	Persampel
145	Narkoba Barbiturat	57.600	30.600	88.200	Persampel
146	Opiat	57.600	30.600	88.200	Persampel
147	Canabis/THC/Marijuana	57.600	30.600	88.200	Persampel
148	Narkoba Benzodiazepin	57.600	30.600	69.000	Persampel
149	Sampling Darah Vena	14.400	11.400	37.200	Persampel
150	Sampling Darah Arteri	28.800	22.800	51.600	Persampel
151	Sampling Bayi	28.800	22.800	70.600	Persampel
152	Sample pemeriksaan Mikrobiologi	52.800	41.800	236.720	Persampel
153	Plebotomi Terapi	232.320	183.920	342.320	Persampel
154	Rapid Antibodi Covid-19	160.000	110.000	288.000	Persampel
155	Rapid Antigen Covid-19	208.000	128.000	352.000	Persampel
156	Konsul Dokter Sp.PK	24.000	144.000	24.000	Persampel
	Sitologi				
1	Pap Smear	192.000	152.000	562.800	Persampel
2	Sitologi (Ex : Ascites, Pleura dll) 1 x Sample (Pengiriman)	540.800	370.800	916.400	Persampel
3	FNAB	521.600	375.600	521.600	Persampel
	Histopatologi				
1	Biopsi Jaringan Kecil	633.600	501.600	1.317.600	Persampel
2	Biopsi Jaringan Sedang	864.000	684.000	1.776.000	Persampel
3	Biopsi Jaringan Besar	1.152.000	912.000	2.520.000	Persampel
4	Radikalitas	1.728.000	1.368.000	1.786.000	Persampel
5	Konsul Spesialis PA	48.000	58.000	48.000	Persampel

- 5) Tarif pelayanan Laboratorium rujukan dari RSUD Muaradua ke Laboratorium lain dinaikan 50% dengan rincian tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	LED	42.000	21.000	57.400	Persampel

2	BT/CT	19.800	15.400	44.300	Persampel
3	Golongan Darah	31.500	24.500	56.000	Persampel
4	Glda Rh	31.500	24.500	70.000	Persampel
5	Retikulosit	49.500	38.500	85.500	Persampel
6	DL 3 DIFF	72.000	36.000	114.000	Persampel
7	DL 5 DIFF	84.000	42.000	150.500	Persampel
8	DL+Retikulosit	85.500	66.500	148.500	Persampel
9	HDT	81.000	63.000	144.000	Persampel
10	PT	126.000	63.000	189.000	Persampel
11	APTT	126.000	63.000	189.000	Persampel
12	INR	126.000	63.000	252.000	Persampel
13	Fibrinogen	162.000	126.000	459.500	Persampel
14	Bone Marrow Aspiration	157.500	297.500	667.500	Persampel
15	Fibrine Glue	270.000	510.000	413.500	Persampel
16	D-Dimer	184.500	143.500	244.000	Persampel
17	Occult blood test	76.500	59.500	118.500	Persampel
18	Malaria	54.000	42.000	96.000	Persampel
19	Filaria	54.000	42.000	70.250	Persampel
20	Glucosa	26.250	16.250	42.500	Persampel
21	2 jam PP	26.250	16.250	45.750	Persampel
22	Bil Total	31.500	19.500	51.000	Persampel
23	Bil Direk	31.500	19.500	51.000	Persampel
24	Bil Indirek	31.500	19.500	51.000	Persampel
25	SGOT	31.500	19.500	51.000	Persampel
26	SGPT	31.500	19.500	51.000	Persampel
27	Protein Total	31.500	19.500	51.000	Persampel
28	Protein Urine	31.500	19.500	51.000	Persampel
29	Albumin	31.500	19.500	47.750	Persampel
30	Globulin	26.250	16.250	56.250	Persampel
31	Fosfatase Alkali	60.000	30.000	108.000	Persampel
32	Gamma GT	96.000	48.000	115.500	Persampel
33	Ureum	31.500	19.500	51.000	Persampel
34	Creatinine	31.500	19.500	51.000	Persampel
35	Asam Urat	31.500	19.500	51.000	Persampel
36	Kolesterol Total	31.500	19.500	108.500	Persampel
37	HDL -Chol	189.000	77.000	254.000	Persampel
38	LDL- Chol	105.000	65.000	124.500	Persampel
39	Triglyserida	31.500	19.500	86.750	Persampel
40	LDH	89.250	55.250	108.750	Persampel
41	OGTT	31.500	19.500	93.250	Persampel
42	Serum Iron	99.750	61.750	180.250	Persampel
43	TIBC	103.500	80.500	230.250	Persampel
44	HS CRP	204.750	126.750	347.750	Persampel
45	Analisa Batu Saluran Kemih	231.000	143.000	263.500	Persampel
46	None Pandi	52.500	32.500	68.750	Persampel
47	Glukosa Liquor	26.250	16.250	93.450	Persampel
48	Ureum Clearance	86.400	67.200	153.600	Persampel
49	Creatinin Clearance	86.400	67.200	119.400	Persampel
50	Natrium	66.000	33.000	99.000	Persampel
51	Kalium	66.000	33.000	99.000	Persampel
52	Chlorida	66.000	33.000	105.000	Persampel
53	Kalsium Ion	78.000	39.000	117.000	Persampel
54	Phospor	78.000	39.000	117.000	Persampel
55	Magnesium	78.000	39.000	123.000	Persampel

56	Amylase	90.000	45.000	189.000	Persampel
57	Ferritin	243.000	99.000	306.000	Persampel
58	Alkohol Dalam Darah	126.000	63.000	201.000	Persampel
59	Myoglobin	150.000	75.000	465.000	Persampel
60	Paket Triple Cardiac Marker	630.000	315.000	669.000	Persampel
61	Lipase	78.000	39.000	243.000	Persampel
62	Analisa Gas Darah	330.000	165.000	438.000	Persampel
63	CK- MB	216.000	108.000	331.500	Persampel
64	HbA1C	283.500	115.500	442.500	Persampel
65	Procalcitonin	318.000	159.000	366.000	Persampel
66	HbsAg	96.000	48.000	135.000	Persampel
67	VDRL	78.000	39.000	111.000	Persampel
68	Widal	66.000	33.000	105.000	Persampel
69	TPHA	78.000	39.000	153.000	Persampel
70	DHF IgG	150.000	75.000	225.000	Persampel
71	DHF IgM	150.000	75.000	198.000	Persampel
72	ASTO	96.000	48.000	165.000	Persampel
73	RF/kwalitatif	138.000	69.000	198.000	Persampel
74	Anti HbsAg	120.000	60.000	168.000	Persampel
75	Anti HCV	96.000	48.000	198.000	Persampel
76	Anti HAV	204.000	102.000	306.000	Persampel
77	Anti HBC	204.000	102.000	306.000	Persampel
78	Toxo IgG	204.000	102.000	306.000	Persampel
79	Toxo IgM	204.000	102.000	306.000	Persampel
80	Rubella IgG II	204.000	102.000	306.000	Persampel
81	Rubella IgM	204.000	102.000	306.000	Persampel
82	CMV IgG	204.000	102.000	306.000	Persampel
83	CMV IgM	204.000	102.000	306.000	Persampel
84	HIV	204.000	102.000	306.000	Persampel
85	Anti HIV	204.000	102.000	285.000	Persampel
86	T3	162.000	81.000	243.000	Persampel
87	T4	162.000	81.000	201.000	Persampel
88	Coomb's Test	78.000	39.000	180.000	Persampel
89	Dengue Ns1 Ag	204.000	102.000	273.000	Persampel
90	Dengue IgG	138.000	69.000	257.000	Persampel
91	Dengue IgM	288.000	119.000	390.000	Persampel
92	CD4	204.000	102.000	306.000	Persampel
93	CD4 Anak	204.000	102.000	305.500	Persampel
94	Malaria cangguh	130.500	101.500	235.000	Persampel
95	Free T3	256.500	104.500	391.250	Persampel
96	Free T4	330.750	134.750	429.750	Persampel
97	LH	243.000	99.000	342.000	Persampel
98	FSH	243.000	99.000	308.500	Persampel
99	TSHS	133.500	65.500	238.000	Persampel
100	TSH	256.500	104.500	410.500	Persampel
101	PSA	378.000	154.000	480.000	Persampel
102	Prolaktin	204.000	102.000	312.000	Persampel
103	Estradiol	216.000	108.000	318.000	Persampel
104	β -HCG	204.000	102.000	290.000	Persampel
105	CA-125	72.000	86.000	174.000	Persampel
106	CEA	204.000	102.000	321.000	Persampel
107	IgE Total	234.000	117.000	336.000	Persampel
108	Rapid Tes Influenza	204.000	102.000	274.800	Persampel
109	Rabies	141.600	70.800	228.600	Persampel
110	Anti Salmonela	174.000	87.000	300.000	Persampel

111	Anti IgG	252.000	126.000	378.000	Persampel
112	Progesteron	252.000	126.000	472.000	Persampel
113	Testoteron	540.000	220.000	687.000	Persampel
114	Troponin HS	294.000	147.000	441.000	Persampel
115	Troponin T	294.000	147.000	402.000	Persampel
116	Troponin I	216.000	108.000	261.500	Persampel
117	Pengecatan Gram	58.500	45.500	107.500	Persampel
118	BTA M-Tb	63.000	49.000	126.000	Persampel
119	BTA Leprae	81.000	63.000	126.500	Persampel
120	Pewarnaan KOH	58.500	45.500	104.000	Persampel
121	Candida	58.500	45.500	254.500	Persampel
122	Kultur Urine	252.000	196.000	518.000	Persampel
123	Kultur Darah	342.000	266.000	538.000	Persampel
124	Kultur Jamur	252.000	196.000	448.000	Persampel
125	Kultur GO	252.000	196.000	518.000	Persampel
126	Kultur TB	342.000	266.000	657.000	Persampel
127	Kultur + Rest Kuman	405.000	315.000	426.000	Persampel
128	UL/carik celup	27.000	21.000	37.500	Persampel
129	Mikroskopis sedimen	13.500	10.500	34.500	Persampel
130	Lakmus/carik celup	27.000	21.000	44.500	Persampel
131	Faeces Lengkap	22.500	17.500	54.000	Persampel
132	Darah Samar	40.500	31.500	51.500	Persampel
133	Tes Kehamilan	27.000	11.000	62.000	Persampel
134	Esbach	45.000	35.000	146.500	Persampel
135	Cairan Otak	130.500	101.500	232.000	Persampel
146	Pleura	130.500	101.500	148.000	Persampel
137	Rivalta	22.500	17.500	54.000	Persampel
138	Cairan Lambung	40.500	31.500	145.500	Persampel
139	Analisa Sperma	135.000	105.000	222.500	Persampel
140	Analisa Lavage	112.500	87.500	137.000	Persampel
141	Pembacaan Vaginal Swab	31.500	24.500	58.500	Persampel
142	Narkoba Amphetamine	54.000	27.000	81.000	Persampel
143	Narkoba Morphine	54.000	27.000	81.000	Persampel
144	Narkoba Cocaine	54.000	27.000	81.000	Persampel
145	Narkoba Barbiturat	54.000	27.000	81.000	Persampel
146	Opiat	54.000	27.000	81.000	Persampel
147	Canabis/THC/Marijuana	54.000	27.000	81.000	Persampel
148	Narkoba Benzodiazepin	54.000	27.000	64.500	Persampel
149	Sampling Darah Vena	13.500	10.500	34.500	Persampel
150	Sampling Darah Arteri	27.000	21.000	48.000	Persampel
151	Sampling Bayi	27.000	21.000	65.500	Persampel
152	Sample pemeriksaan Mikrobiologi	49.500	38.500	218.900	Persampel
153	Plebotomi Terapi	217.800	169.400	317.800	Persampel
154	Rapid Antibodi Covid-19	150.000	100.000	265.000	Persampel
155	Rapid Antigen Covid-19	195.000	115.000	337.500	Persampel
156	Konsul Dokter Sp.PK	22.500	142.500	22.500	Persampel
	Sitologi				
1	Pap Smear	180.000	140.000	517.000	Persampel
2	Sitologi (Ex : Ascites,	507.000	337.000	850.000	Persampel

	Pleura dll) 1 x Sample (Pengiriman)				
3	FNAB	489.000	343.000	489.000	Persampel
	Histopatologi				
1	Biopsi Jaringan Kecil	594.000	462.000	1.224.000	Persampel
2	Biopsi Jaringan Sedang	810.000	630.000	1.650.000	Persampel
3	Biopsi Jaringan Besar	1.080.000	840.000	2.340.000	Persampel
4	Radikalitas	1.620.000	1.260.000	1.675.000	Persampel
5	Konsul Spesialis PA	45.000	55.000	45.000	Persampel

2. Pelayanan Rehabilitasi Medis

- 1) Komponen tarif layanan rehabilitasi medis meliputi:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- 2) Klasifikasi tindakan pelayanan rehabilitasi medis didasarkan atas jenis tindakan yang dilakukan.
- 3) Rincian besaran tarif layanan rehabilitasi medis sama dengan besaran tarif tindakan medis meliputi :

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan
2	Exercise Terapi	28.200	18.800	47.000	Perkunjungan
3	Massage	28.200	18.800	47.000	Perkunjungan
4	Therapy Klp Asma	28.200	18.800	47.000	Perkunjungan
5	Therapy Latihan Fraktur	28.200	18.800	47.000	Perkunjungan
6	Therapy Kelompok Stroke	9.000	6.000	15.000	Perkunjungan
7	Infra Red	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
8	TENS	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
9	Traksi Lumbal dan Cervical	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
10	Terapi ES/Galvanik	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
11	Hidro terapi	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
12	Hot Pack/ Cold Pack	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
13	MWD	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
14	SWD	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
15	USD	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
16	Parafin Bath	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
17	Terapi Laser	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
18	Terapi Wicara	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
19	Static Bicycle	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
20	Terapi okupasi	37.200	24.800	62.000	Perkunjungan
21	Terapi bermain / suport	12.000	8.000	20.000	Perkunjungan
22	Memasang Tailor brace	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan

3. Pelayanan Farmasi

- 1) Instalasi Farmasi terdiri dari Gudang Farmasi, Depo Rawat Inap, Depo Rawat Jalan, dan Pelayanan Farmasi Klinis;
- 2) Pelayanan Farmasi Klinis meliputi pemberian informasi obat, konsultasi, informasi dan edukasi, pencatatan penggunaan obat, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, ronde visite, evaluasi penggunaan obat, dan pemantauan kadar obat dalam darah.
- 3) Harga jual obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif – efisien.
- 4) Komponen tarif terdiri dari :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- 5) Rincian besaran tarif layanan farmasi meliputi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Jasa Racik obat jadi per hari	2.000	3.000	5.000	Per resep
2	Jasa Racik obat puyer per hari	6.000	4.000	10.000	Per resep
3	Tarif pelayanan farmasi klinis	4.500	4.000	8.500	Perkunjungan

4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

- 1) Pemulasaraan Jenazah terjadi di Kamar Jenazah.
- 2) Jenis pemulasaraan jenazah terdiri atas:
perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
konservasi jenazah;
bedah mayat;
- 3) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan medis, perawatan dan pelayanan transportasi jenazah.
- 4) Pelayanan medis dan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.
- 5) Komponen tarif layanan perawatan jenazah meliputi:
 - a. Jasa sarana ; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- 6) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum ditanggung oleh instansi terkait atau sesuai aturan yang ada.
- 7) Rincian besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Dasar Jenazah				
	a. Orang Indonesia	39.000	36.000	75.000	Perorang
	b. Orang Asing	90.000	60.000	150.000	Perorang
2	Bedah Jenazah				
	a. Orang Indonesia	740.000	1.360.000	2.100.000	Perorang
	b. Orang Asing	965.000	2.185.000	3.150.000	Perorang
3	Bedah Jenazah di				

	luar jam kerja				
	a. Orang Indonesia	790.000	1.710.000	2.500.000	Perorang
	b. Orang Asing	1.175.000	2.575.000	3.750.000	Perorang
4	Konservasi jenazah				
	a. Orang Indonesia	450.000	400.000	850.000	Perorang
	b. Orang Asing	900.000	600.000	1.500.000	Perorang
5	Konservasi jenazah di luar jam kerja				
	a. Orang Indonesia	510.000	490.000	1.000.000	Perorang
	b. Orang Asing	950.000	800.000	1.750.000	Perorang
6	Pemeriksaan luar				
	a. Orang Indonesia	250.000	250.000	500.000	Perorang
	b. Orang Asing	375.000	375.000	750.000	Perorang
7	Pemeriksaan di luar jam kerja				
	a. Orang Indonesia	360.000	390.000	750.000	Perorang
	b. Orang Asing	620.000	580.000	1.200.000	Perorang
8	Penyimpanan tanpa cooling unit				
	a. Orang Indonesia	33.000	32.000	65.000	Perorang
	b. Orang Asing	54.000	56.000	110.000	Perorang
9	Penyimpanan dengan cooling unit				
	a. Orang Indonesia	51.000	69.000	120.000	Perorang
	b. Orang Asing	90.000	80.000	170.000	Perorang
10	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil				
	a. Orang Indonesia	290.000	360.000	650.000	Pertindakan
	b. Orang Asing	471.000	529.000	1.000.000	Pertindakan
11	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil di luar jam kerja				
	a. Orang Indonesia	400.000	450.000	850.000	Pertindakan
	b. Orang Asing	570.000	570.000	1.250.000	Pertindakan
12	Pemeriksaan di luar rumah sakit				
	a. Orang Indonesia	600.000	600.000	1.200.000	Perorang
	b. Orang Asing	900.000	900.000	1.800.000	Perorang
13	Pemeriksaan dengan penggalian				
	a. Orang Indonesia	1.600.000	1.400.000	3.000.000	Perorang
	b. Orang Asing	3.000.000	3000.000	6.000.000	Perorang

5. Pelayanan Radiodiagnostik

- 1) Tarif jasa sarana yang ditetapkan berdasarkan unit cost dijadikan dasar perhitungan untuk menghitung tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik.
- 2) Komponen tarif radio diagnostik terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- 3) Jenis dan besarnya tarif radiodiagnostik ditetapkan berdasarkan jenis pemeriksaan.

4) Rincian besaran tarif layanan radio diagnostik meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
A	X-RAY KONVENSIONAL				
1	Abdomen (Bof/Bno) Ap	69.000	46.000	115.000	Perfoto
2	Abdomen (Bof/Bno) Lateral	69.000	46.000	115.000	Perfoto
3	Abdomen (Bof/Bno) Dekubitus	78.000	52.000	130.000	Perfoto
4	Abdomen (Bof / Bno) Tiga Posisi	216.000	144.000	360.000	Perfoto
5	Antebrachi Ap / Lat	72.000	48.000	120.000	Perfoto
6	Ankle Ap / Lat	72.000	48.000	120.000	Perfoto
7	Basis Crani / Sheedel Basis	96.000	64.000	160.000	Perfoto
8	Calcaneus View	81.000	54.000	135.000	Perfoto
9	Chepalometri	90.000	60.000	150.000	Perfoto
10	Cervical Ap / Lat	96.000	64.000	160.000	Perfoto
11	Cervical Obliq Kanan,Kiri	96.000	64.000	160.000	Perfoto
12	Clavicula	66.000	44.000	110.000	Perfoto
13	Cubiti/Elbow Ap, Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
14	Coxygcus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
15	Cruris Ap , Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
16	Dental X Ray	60.000	40.000	100.000	Perfoto
17	Femur Ap/Lat	81.000	54.000	135.000	Perfoto
18	Genu Ap/Lat	81.000	54.000	135.000	Perfoto
19	Hip Joint	81.000	54.000	135.000	Perfoto
20	Humerus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
21	Lumbo Sakral AP/Lat/Oblique	96.000	64.000	160.000	Perfoto
22	Mamography	150.000	100.000	250.000	Perfoto
23	Manus Ap/Lat/Oblique	66.000	44.000	110.000	Perfoto
24	Mastoid/Schuller' View	102.000	68.000	170.000	Perfoto
25	Mandibula	72.000	48.000	120.000	Perfoto
26	Mortise View	81.000	54.000	135.000	Perfoto
27	Nasal AP	60.000	40.000	100.000	Perfoto
28	Nasal Lateral	60.000	40.000	100.000	Perfoto
29	Orbita	66.000	44.000	110.000	Perfoto
30	Panoramic	120.000	80.000	200.000	Perfoto
31	Pelvis AP/LAT	66.000	44.000	110.000	Perfoto
32	Pedis Ap/Oblique	66.000	44.000	110.000	Perfoto
33	Skull/Shedeel/Kepala Ap/Lat	72.000	48.000	120.000	Perfoto
34	Sholder AP	60.000	40.000	100.000	Perfoto
35	Scapula	60.000	40.000	100.000	Perfoto
36	Sacrum Ap/Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
37	Thoracal Ap/Lateral	96.000	64.000	160.000	Perfoto
38	Thoraco-Lumbal	96.000	64.000	160.000	Perfoto

	AP/Lat/Obliq				
39	TMJ Kanan Open /Close Mouth	90.000	60.000	150.000	Perfoto
40	TMJ Kiri Open/ Close Mouth	90.000	60.000	150.000	Perfoto
41	Thorax Ap	72.000	48.000	120.000	Perfoto
42	Thorax Lateral	72.000	48.000	120.000	Perfoto
43	Thorax Decubitus	72.000	48.000	120.000	Perfoto
44	Water's Position	78.000	52.000	130.000	Perfoto
45	Wrist/ AP/Lat	66.000	44.000	110.000	Perfoto
	USG				
1	USG ABD Whool Atas +Bawah	350.000	150.000	500.000	Perkali USG
2	USG ABD Whool Atas +Bawah (CITO)	354.000	236.000	590.000	Perkali USG
3	USG Abd Atas	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
4	USG Abd Atas(CITO)	177.000	118.000	295.000	Perkali USG
5	USG Abd Bawah	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
6	USG Abd Bawah (CITO)	177.000	118.000	295.000	Perkali USG
7	USG Mamae	210.000	90.000	300.000	Perkali USG
8	USG Mamae (CITO)	212.400	141.600	354.000	Perkali USG
9	USG Marker Guiding	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
10	USG Marker Guiding(CITO)	177.000	118.000	295.000	Perkali USG
11	USG Tyroid Tanpa Dopler Color	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
12	USG Tyroid Tanpa Dopler Color(CITO)	177.000	118.000	295.000	Perkali USG
13	USG Tyoid Dgn Dopler Color	525.000	225.000	750.000	Perkali USG
14	USG Scrotum Tanpa Dopler Color	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
15	USG Scrotum Dgn Dopler Color	525.000	225.000	750.000	Perkali USG
16	USG Vascular Dopler	595.000	255.000	850.000	Perkali USG
17	USG Soft Tissue	175.000	75.000	250.000	Perkali USG
18	USG Soft Tissue(CITO)	177.000	116.000	295.000	Perkali USG
19	USG Abdominal Dengan Dopler	560.000	240.000	800.000	Perkali USG
D	Kontras Konvensional				
1	Cystografi, Uretrografy, UretroCystografy	360.000	240.000	600.000	Perkali
2	Fistulografi	360.000	240.000	600.000	Perkali
3	Hsg	360.000	240.000	600.000	Perkali
4	IVP (Intra Vena Pielografi)	600.000	400.000	1.000.000	Perkali
5	Colon Inloop Barium Enema	600.000	400.000	1.000.000	Perkali
6	Oeshophagusgrafi OMD	360.000	240.000	600.000	Perkali

6. Pelayanan Darah

- 1) Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- 2) Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 3) Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat UTDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 4) Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- 5) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan dan komponen biaya operasional setiap 1 (satu) kantong darah dimaksud terdiri dari :
 - a. Rekrutmen Pendonor dan Uji Saring;
 - b. Uji Cocok Serasi;
 - c. Jasa Medik dan Jasa Pelayanan;
- 6) Apabila diperlukan pelayanan darah siap pakai untuk persiapan kemudian tidak ditransfusikan dikenakan komponen biaya uji cocok serasi dan jasa pelayanan.
- 7) Apabila darah sudah keluar dari BDRS dalam bentuk komponen darah (*Packet Red Cell, Plasma Cell, Trombocyte Cell* dan lainnya), dikategorikan darah tersebut sudah terpakai, dan masyarakat wajib membayar penuh biaya setiap kantongnya.
- 8) Apabila pemakaian darah untuk ditransfusikan kurang dari 1 (satu) kantong dalam satu kali pemakain transfusi, masyarakat wajib membayar penuh biaya setiap kantongnya.
- 9) Rincian besaran tarif layanan darah meliputi :

No.	Jenis	Rekrutmen pendonor dan uji saring (Rp.)	Uji cocok serasi (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Pelayanan Darah	320.000	100.000	60.000	480.000

7. Pelayanan Gizi

- 1) Pelayanan konsultasi/asuhan gizi
Pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
- 2) Asuhan gizi (PAGT) adalah serangkaian kegiatan pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh ahli gizi dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi pasien, yang didasarkan atas status gizi atau kondisi khusus dengan penyakit tertentu, dalam upaya mempercepat proses penyembuhan.

- 3) Tindakan asuhan ahli gizi terdiri dari :
 - Asesmen/pengkajian Gizi
 - a. Asesmen/pengkajian gizi dikelompokkan dalam 5 katagori yaitu: anamnesis riwayat gizi, data biokimia, pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis, dan riwayat personal.
 - b. Diagnosis Gizi
Diagnosis asuhan dikelompokkan menjadi 3 domain: domain asupan berhubungan dengan asupan energi, dan Zat gizi lainnya, domain klinis berkaitan dengan kondisi medis/fungsi organ, dan domain perilaku/lingkungan berkaitan pengetahuan tentang makanan.
 - c. Intervensi Gizi
Terdiri dari 2 komponen:
 - i. Perencanaan Intervensi meliputi: penetapan tujuan intervensi, preskripsi diet, penentuan jenis diet, modifikasi diet, jadwal pemberian makan, dan jalur pemberian makan oral, enteral/parenteral.
 - ii. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien/klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya dengan memonitor, dan mengecek pemahaman dan ketaatan diet pasien, mengecek asupan makan pasien, menentukan status gizi pasien.
- 4) Komponen biaya pelayanan konsultasi khusus terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan konsultasi.
- 5) Konsultasi Gizi adalah serangkaian proses edukasi/pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran pasien/masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari
- 6) Komponen biaya pelayanan asuhan gizi terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa ahli gizi;
 - c. jasa pelayanan
- 7) Rincian besaran tarif konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Ahli Gizi Rawat Jalan	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan
2	Konsultasi ahli gizi rawat inap				
	Kelas III	10.000	10.000	20.000	Perkunjungan
	Kelas II	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan
	Kelas I	18.000	10.000	28.000	Perkunjungan
	Kelas Paviliun	21.000	10.000	31.000	Perkunjungan
	ICU	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan
	Wing IGD, Ruang Bersalin	15.000	10.000	25.000	Perkunjungan
3	Tindakan Pencatatan dan Pengecekan Diet Pasien Rawat Inap sekali selama dirawat	10.000	5.000	15.000	Pertindakan
4	Tindakan Asuhan ahli gizi Rawat Jalan	18.000	12.000	30.000	Pertindakan

5	Tindakan Gizi Rawat Inap				
	Kelas III	10.000	10.000	20.000	Pertindakan
	Kelas II	15.000	10.000	25.000	Pertindakan
	Kelas I	18.000	10.000	28.000	Pertindakan
	Kelas Paviliun	27.000	10.000	37.000	Pertindakan
	ICU	18.000	10.000	28.000	Pertindakan
	Wing IGD, Ruang Bersalin	18.000	10.000	28.000	Pertindakan

8. Pelayanan Makanan

- 1) Instalasi gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.
- 2) Komponen tarif layanan terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- 3) Rincian besaran tarif layanan perhari meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	TINDAKAN PELAYANAN MAKANAN :			
1	Kelas III	54.000	22.000	76.000
2	Kelas II	58.000	22.000	80.000
3	Kelas I	64.000	22.000	86.000
4	Kelas Paviliun	86.000	22.000	108.000
5	ICU	58.000	22.000	80.000
6	One Day Care Wing IGD dan Ruang Bersalin RR	58.000	22.000	80.000

9. Pelayanan Binatu

- 1) Pelayanan Binatu (*Laundry*) berupa pelayanan pencucian/ pengeringan/setrika bahan tekstil atau bahan lainnya yang digunakan keluarga pasien dan lainnya
- 2) Rincian besaran tarif layanan meliputi :

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Bed Cover	4.500	3.500	8.000
2	Sprei	2.500	2.000	4.500
3	Sarung Bantal	1.000	500	1.500
4	Selimut Biasa	2.500	2.000	4.500
5	Selimut Tebal/ Selimut Bayi	4.500	3.500	8.000
6	T-Shirt	1.200	800	2.000
7	Kemeja	1.800	1.200	3.000
8	Celana Pendek Kain	900	600	1.500
9	Celana Pendek Jeans	1.800	700	2.500
10	Celana Panjang Kain	2.000	1.500	3.500
11	Celana Panjang Kjeans	2.400	1.600	4.000
12	Singlet	1.000	500	1.500
13	Jaket Kain	2.500	1.500	4.000
14	<i>Sweater</i>	1.800	1.200	3.000
15	Rok	1.500	1.000	2.500
16	Handuk	2.000	1.500	.500
17	Sarung/ Kain	1.800	1.200	3.000
18	Selendang/Washlap/Kaos Kaki	1.000	500	1.500
19	Popok/Taled Bayi/Baju Bayi/Topi	600	400	1.000

10. Pelayanan CSSD

- 1) Pelayanan CSSD (*Central Steril and Supply Department*) atau pelayanan Pusat Sterilisasi dan Distribusi adalah pelayanan yang melaksanakan tugas proses sterilisasi dan bertanggung jawab terhadap mutu serta ketersediaan alat-alat medis steril yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan medis maupun asuhan keperawatan di RSUD Muaradua atau pihak yang membutuhkan.
- 2) Tarif pelayanan CSSD diperuntukkan bagi pihak luar yang membutuhkan jasa sterilisasi.
- 3) Rincian besaran tarif layanan CSSD meliputi :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kasa Isi 5 (7,5x7,5) Picu	2.500	500	3.000
2	Kasa Isi 6 (7,5x7,5) Diabetic Center	2.500	500	3.000
3	Kasa Isi 10 (7,5x7,5)	5.300	700	6.000
4	Kasa Isi 10 (12x12)	10.300	700	11.000
5	Kasa Isi 20 (12x12)	11.000	1.000	12.000
6	Kasa Isi 40 (12x12)	12.500	1.500	14.000
7	Back Gaas 1 Meter (lbs) Isi 3	26.300	2.700	29.000
8	Back Gaas 0,5 Meter (lbs) Isi 6	11.000	1.000	12.000
9	Back Gaas 1 Meter (Igd) Isi 1	11.900	1.100	13.000
10	Kasa Bedah Jantung 15x15 (lbs) Isi 20	37.600	3.400	41.000
11	Deepers Isi 5	7.100	900	8.000
12	Koches	7.800	700	8.500
13	Kasa Burn Unit Isi 30 +1/4 Roll	57.700	5.300	63.000
14	Kapas Cebok Isi 5	6.200	800	7.000
15	Tampon Kebidanan	5.600	400	6.000
16	Biaya Steam Sterilisasi Jas Lepas (Isi 1)	11.900	1.100	13.000
17	Biaya Steam Sterilisasi Jas Set (Isi 4)	71.800	3.200	75.000
18	Biaya Steam Sterilisasi Doek Kecil	4.800	200	5.000
19	Biaya Steam Sterilisasi Doek Sedang	7.600	400	8.000
20	Biaya Steam Sterilisasi Doek Besar	10.800	1.200	12.000
21	Biaya Steam Sterilisasi Doek Set Operas (4 Doek Besar, 4 Doek Kecil)	88.000	9.000	97.000
22	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Tunggal (1)	9.100	900	10.000
23	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	1.500	14.500	16.000
24	Biaya Steam Steilisasi Instrumen Sedang (6-15)	30.300	2.700	33.000
25	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	63.000	6.000	69.000
26	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Tunggal	77.600	900	78.500
27	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	84.000	1.000	85.000
28	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Sedang (6-15)	154.000	7.000	161.000
29	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	285.000	13.000	298.000
30	Biaya Steam Sterilisasi Cito	354.500	32.500	387.000
31	Biaya Plasma Sterilisasi Cito	454.900	41.100	496.000

11. Pelayanan Oksigen

- 1) Pelayanan oksigen adalah pemakaian oksigen (O₂) yang diberikan kepada pasien sesuai dengan terapi yang dibutuhkan.
- 2) Besarnya volume oksigen yang diberikan dihitung dalam satuan liter /menit.
- 3) Besarnya tarif pemakaian oksigen bervariasi sesuai dengan volume pemakaian dengan rincian:

a. Dengan Penggunaan Botol 1 M³

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp.)
1	1-2 liter/menit	5.000	1.000	6.000
2	3-4 liter/menit	10.000	2.000	12.000
3	5-6 liter/menit	15.000	3.000	18.000
4	7-8 liter/menit	20.000	4.000	24.000
5	9-10 liter/menit	5.000	5.000	30.000
6	11-12 liter/menit	30.000	6.000	36.000
7	13-15 liter/menit	35.000	7.000	42.000

b. Dengan Penggunaan Botol 6 M³ dan Oksigen Liquide

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp.)
1	1-2 liter/menit	2.500	500	3.000
2	3-4 liter/menit	5.000	1.000	6.000
3	5-6 liter/menit	7.500	1.500	9.000
4	7-8 liter/menit	10.000	2.000	12.000
5	9-10 liter/menit	12.500	2.500	15.000
6	11-12 liter/menit	15.000	3.000	18.000
7	13-15 liter/menit	17.500	3.500	21.000

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Perumahan	Rp 20.000,-	Per bulan
2.	Pedagang Komersial		
	a. Kios	Rp 15.000,-	Per bulan
	b. Los	Rp 15.000,-	Per bulan
	c. Toko Swalayan, Ruko dan Grosir/unit	Rp 50.000,-	Per bulan
	d. Pasar buah swalayan	Rp 50.000,-	Per bulan
	e. Kios darurat/sementara: Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, makanan-makanan dan sejenisnya	Rp 5.000,-	Per Hari
	f. Pelataran Pasar dan Badan Jalan : Sayur-mayur, Kelontongan, Mainan anak- anak dan sejenisnya	Rp 5.000,-	Per Hari
	g. Pasar Saka Selabung	Rp 3. 000.000,-	Per bulan
3.	Hotel/Losmen :		
	a. Hotel Berbintang	Rp 250.000,-	Per bulan
	b. Hotel Melati	Rp 100.000,-	Per bulan
	c. Losmen	Rp 75.000,-	Per bulan
4.	Rumah Makan/Restoran/warung :		
	a. Rumah Makan/Restoran	Rp 100.000,-	Per bulan
	b. Warung/Kedai Nasi	Rp 50.000,-	Per bulan
5.	Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan-TTU:		
	a. Bioskop/Tontonan Hiburan	Rp 50.000,-	Per bulan
	b. Bilyard	Rp 25.000,-	Per bulan
	c. Salon Kecantikan	Rp 40.000,-	Per bulan
6.	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain :		
	a. Bengkel Mobil/Show Room	Rp 50.000,-	Per bulan
	b. Bengkel Sepeda Motor	Rp 20.000,-	Per bulan
	c. Gudang	Rp 50.000,-	Per bulan
	d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk	Rp 25.000,-	Per bulan
7.	Perkantoran :		
	a. Pemerintah	Rp 50.000,-	Per bulan
	b. Non pemerintah/swasta	Rp 30.000,-	Per bulan
8.	Rumah Sakit :		
	a. Rumah Sakit Pemerintah	Rp 500.000,-	Per bulan
	b. Rumah Sakit Swasta	Rp 500.000,-	Per bulan
	c. Balai pengobatan rawat inap/klinik	Rp 300.000,-	Per bulan
	d. Balai pengobatan non rawat inap	Rp 200.000,-	Per bulan
9.	Insidentil: Pembuangan langsung ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk sampah Dinas Lingkungan Hidup	Rp.150.000,-	Per trip
10.	Pengelolaan Limbah/Sampah Medis		
	• Limbah medis kurang dari 1 kg	31.000,-	
	• Limbah medis per 1 kg	31.000,-	
11.	Retribusi WC Umum Tempat Rekreasi dan Pasar:		
	• Buang Air Kecil	3.000	Per Pemakaian
	• Buang Air Besar	2.000	Per Pemakaian

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	a. Pelayanan Parkir Harian:		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 2.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	2. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 3.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 5.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	4. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	Rp. 10.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	5. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 6 (enam) roda ke atas	Rp. 15.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	b. Pelayanan Parkir Berlangganan:		
	1. sepeda motor	Rp. 25.000,-	1 (satu) Tahun
	2. sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	Rp. 50.000,-	1 (satu) Tahun
	3. bus, truk dan kendaraan bermotor besar lainnya	Rp. 100.000,-	1 (satu) Tahun

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Untuk Los dan Kios		
	a. Pasar Kelas I:		
	1. Los		
	❖ Semi Permanen:		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 35.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 37.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	❖ Permanen		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 37.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 53.000,-	Per bulan
	2. Kios		
	❖ Semi Permanen:		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan

	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 48.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 53.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 56.000,-	Per bulan
	❖ Permanen		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 52.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 53.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 54.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 55.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 56.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 57.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 58.000,-	Per bulan
	b. Pasar Kelas II:		
	1. Los		
	❖ Semi Permanen:		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 30.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 32.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 35.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 37.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	❖ Permanen		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 37.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	2. Kios		
	❖ Semi Permanen:		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 37.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	❖ Permanen		
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 47.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 48.000,-	Per bulan

	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 50.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 53.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 56.000,-	Per bulan
c. Pasar Kelas III:			
1. Los			
❖ Semi Permanen:			
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 23.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 24.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 26.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 28.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 30.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 32.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
❖ Permanen			
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 26.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 29.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 30.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 32.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 38.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 44.000,-	Per bulan
2. Kios			
❖ Semi Permanen:			
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 29.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 30.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 32.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 38.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
❖ Permanen			
	• Ukuran : 2 meter x 1,5 meter	Rp. 32.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2 meter	Rp. 34.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 2,5 meter	Rp. 36.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2 meter x 3 meter	Rp. 38.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 2,5 meter	Rp. 39.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 2,5 meter x 3 meter	Rp. 40.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 3 meter	Rp. 42.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 3 meter x 4 meter	Rp. 45.000,-	Per bulan
	• Ukuran : 4 meter x 4 meter	Rp. 48.000,-	Per bulan
2	Tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak boleh lebih 1,5 m x 1,5 m	Rp. 3.000,-	Per hari

3	Tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap disamping dipungut harian sebesar Rp. 3.000,-/ hari, juga dipungut retribusi bulanan	Rp. 5.000,-	Per bulan / m ²
---	--	-------------	----------------------------

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN DAN PARKIR INSIDENTAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	TARIF PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PARKIR INSIDENTAL		
	a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 5.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 7.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 10.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam)	Rp. 15.000,-	1 (satu) Kali Parkir
	e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 6 (enam) roda ke atas	Rp. 20.000,-	1 (satu) Kali Parkir

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA ATAU GRAHA

NO	TEMPAT PENGINAPAN	JENIS KAMAR DAN FASILITAS	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Graha Serasan Seandanan	Standard	250.000	Per kamar/hari
		Superior	400.000	Per kamar/hari
		Deluxe	450.000	Per kamar/hari
		Suite	500.000	Per kamar/hari
		Extra Bed	75.000	Per Bed
2.	Graha Subik	Kamar Standar	200.000	Per kamar/hari
3.	Pemakaian Asrama Islamic Center	-	100.000,-	Per kamar/hari
4.	Mess Pemda OKUS di Palembang	Kamar Standard	150.000,-	Per kamar / hari
		Ekstra bed	25.000,-	Per Bed

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	TARIF PELAYANAN KEPELABUHAN		
	• Pelayanan Pelabuhan Harian:		
	1. Tarif Retribusi Sandar Speedboat Ukuran Kecil	15.000,-	1 (satu) Kali Sandar
	2. Tarif Retribusi Sandar Speedboat Ukuran Besar	30.000,-	1 (satu) Kali Sandar
	3. Tarif Retribusi Sandar Ketek	10.000,-	1 (satu) Kali Sandar
	4. Tarif Retribusi Sandar Jukung	30.000,-	1 (satu) Kali Sandar
	5. Tarif Retribusi Sandar Kapal Piniche/Layar	60.000,-	1 (satu) Kali Sandar
	6. Pelabuhan Khusus Lokal	25.000,-	1 (satu) Tahun
	• Sewa Penumpukan barang dan hewan di Dermaga	5.000,-	1 (satu) Hari

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAHRAGA

No	Jenis Pelayanan	Lokasi	Besarnya Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Tempat Rekreasi	1. Pulau Marisa Danau Ranau	5.000	Tiket Masuk Pengunjung/ Orang
		2. Pemandian Air Panas:		
		• Dewasa	10.000	Tiket Masuk
		• Anak-anak	5.000	Pengunjung/Orang
		3. Pemandian Air Terjun Subik:		
		• Tiket Pengunjung	5.000	Per Orang
		4. Gunung Seminung	5.000	Per orang/trip
2.	Tempat Olahraga	5. Panggung Terbuka:	300.000	Per hari
		6. Jet Sky	100.000	Per orang/ 5 menit
		7. Banana Boat	35.000	Per orang/ 5 menit
		Wahana Sport:		
		1. Flying Fish	80.000	Per Orang/15 menit
		2. Padle Board	25.000	Per Orang/1 jam
		3. Invlatable Water Park	15.000	Per Orang/30 menit
Layanan Bus Pariwisata	25.000	Per Orang/rute		

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
1	Ikan Nila	300	per Ekor
2	Ikan Patin	300	per Ekor
3	Ikan Lele	200	per Ekor

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Alat-Alat Berat		
	1. Whell Louder / Bachau JCB	150.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Per Jam • biaya operator dan bbm ditanggung penyewa
	2. EXCAVATOR PC 200-8 MO	150.000,-	
2	Pemakaian Kendaraan:		
	1. Tronton (7000x2500 m) HINO – dalam kota	2.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Per Pemakaian • biaya sopir dan bbm di tanggung penyewa
	2. Tronton (7000x2500 m) HINO – luar kota	4.000.000,-	
3	Sewa Rumah Dinas:		
	1. Permanen		
	a. Type 21	120.000,-	Per tahun
	b. Type 36	180.000,-	Per tahun
	c. Type 45	240.000,-	Per tahun
	d. Type 70	300.000,-	Per tahun
	2. Semi Permanen		
	a. Type 36	120.000,-	Per tahun
	b. Type 45	150.000,-	Per tahun
4.	Truk Tinja		
	1. Kapasitas 0 m3 – 4 m3	550.000,-	Per Pemakaian
	2. Kapasitas 4 m3 – 8 m3	650.000,-	Per Pemakaian
	3. Kapasitas >8 m3	850.000,-	Per Pemakaian
5.	Pemakaian Gedung Kesenian:		
	1. Pemakaian Pemerintah:		
	a. Hari Senin s.d. Hari Jum'at		
	(1) Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	4.000.000,-	
	(2) Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	4.000.000,-	
	b. Hari Sabtu dan Hari Minggu		
	(1) Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	6.000.000,-	
	(2) Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	6.000.000,-	
	2. Pemakaian Umum:		
	a. Hari Senin s.d. Hari Jum'at		
	(1) Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	6.000.000,-	
	(2) Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	6.000.000,-	
	b. Hari Sabtu dan Hari Minggu		
	(1) Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	8.000.000,-	
	(2) Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	8.000.000,-	
6	Gedung Serba Guna Islamic Center:		
	1. Pemakaian Pemerintah:		
	a. Hari Senin s.d. Hari Jum'at		
	1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	2.000.000,-	
	2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	2.000.000,-	
	b. Hari Sabtu dan Hari Minggu		
	1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib	2.500.000,-	
	2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	2.500.000,-	

	2. Pemakaian Umum: a. Hari Senin s.d. Hari Jum'at 1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib 2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib b. Hari Sabtu dan Hari Minggu 1. Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wib 2. Pukul 19.00 s.d. 24.00 Wib	3.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,-	
7	Sewa lahan untuk usaha di lahan pemda	25.000,-	Per m ² /tahun
8	Sewa lahan Pemda untuk Pasar Saka Selabung	2.500,-	Per m ² /tahun
9	Sewa lahan Pemda untuk pertanian dan perkebunan	500,-	Per m ² /tahun
10	Sewa Kios Kantin RSUD Muaradua	250.000,-	per bulan
11	Sewa ruang pertemuan RSUD Muaradua sebagai berikut: 1. Bisnis 2. Profesi kesehatan 3. Umum 4. Sosial	1.500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 500.000,-	/ hari / hari / hari / hari
12	Sewa lahan/ruang RSUD Muaradua : 1. Sewa lahan 2. Sewa ruang	100.000,- 50.000,-	per m ² /bulan per m ² /bulan
13	Pemakaian Peralatan untuk kebersihan/pencucian Kendaraan: 1. Angkutan Umum/Angkutan Desa 2. Pick Up 3. Truck 4. Micro Bus 5. Bus Besar	35.000,- 30.000,- 50.000,- 65.000,- 85.000,-	Per Kendaraan Per Kendaraan Per Kendaraan Per Kendaraan Per Kendaraan
14	Sewa Meeting Room Graha Serasan Seandanan	2.500.000,-	Per hari
15	Karaoke Room Graha Serasan Seandanan	100.000	Per room/jam
16	Fitnes Centre Graha Serasan Seandanan	25.000	Per Orang
17	Mini Bar Graha Serasan Seandanan	3.000.000	Per tahun
18	Booth Graha Serasan Seandanan	2.400.000	Per tahun
19	Sewa Kios Plaza Kulliner	5.000.000	Per Kios/Tahun
20	Pemakaian Lokasi Tempat Berjualan di kawasan Wisata	50.000	Per Petak/Lapak
21	Pedagang Keliling di Kawasan Wisata	5.000	Per Petak/Lapak
22	Usaha Foto Keliling	5.000	Per Petak/Lapak
23	Usaha Jasa Lainnya	5.000	Per Petak/Lapak

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Lampiran ini berisi: Penjelasan yang mendasari dalam menetapkan struktur retribusi, tabel indeks yang dipakai dalam menghitung besaran tarif retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung serta contoh aplikasi penghitungan retribusi.

A. Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:

1. Nilai Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan Luas Total Lantai, Indeks Lokalitas, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
2. Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan, dengan nilai sebesar: 0,5%
3. Standart Harga Satuan Tertinggi (SHST) dipersamakan dengan Harga Satuan Bagunan Gedung Negara (HSBGN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten melalui Peraturan Bupati.
4. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati.
5. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Rumus Perhitungan Bangunan Gedung

Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terkait Bangunan Gedung adalah dihitung berdasarkan rumus Luas Total Lantai x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke- i
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Koefisien Baseman ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Perhitungan Prasarana Bangunan Gedung

$$BG = V \times I \times Ibg \times HSpg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Komponen Indeks Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung:

a. Indek Terintegrasi

Tabel Indeks Terintegrasi

NO	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (Bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
					Tidak Sederhana	2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non permanen	1
					Permanen	2
3	Hunian					
	a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian			
	b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				

6	Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)	
7	Ganda / Campuran		a. Negara	0
	a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan / Badan Usaha	1
	b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8		

b. Klasifikasi Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

No	Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Terbangun
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
3	Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

c. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795

12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lapisannya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{((\quad \times \quad)) + (\quad \times \quad)}{(\quad + \quad)}$$

Lli : Luas Lantai Ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

Lbi : Luas Basemen Ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah Lapis.

d. Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSBpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olah Raga terbuka	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>Septic tank</i> , sumur resapan		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp...../5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp...../5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp...../5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi pengolahan	Rp...../Unit (luas max. 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp...../m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp...../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televise		Rp...../Unit (luas max. 100 m ² . apabila ada penambahan ketinggiannya, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1). <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki		Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2). Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian < 25 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian > 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian < 25 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian > 50 m	Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp...../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tamping	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp...../m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

C. Contoh Aplikasi Perhitungan Retribusi:

1. Rumah Tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Lantai (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai Kota
Lokasi	:	Muaradua
Kepemilikan	:	Perorangan
SHST BG	:	Rp.
Sederhana	:	4.790.000,- (misal)
Indeks	:	
Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5 %

Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	0.3	x	1.00	=	0.3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0.20	x	2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen 1
	0.15	0.50	x	1.00	=	0.50	Ketinggian	:	Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$				1.2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan)

= 1

Indeks Terintegrasi (It):

$$0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$$

Cara

Perhitungan	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST*) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp
	:	155,196.00

2. Bangunan Masjid baru

Data Bangunan

Fungsi	:	Keagamaan
Luas Lantai (Llt)	:	225 m ²
Ketinggian	:	1 lantai Kota
Lokasi	:	Muaradua
Kepemilikan	:	Perorangan
SHST BG	:	Rp.
Sederhana	:	4.790.000,- (misal)
Indeks	:	
Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5 %

Fungsi Keagamaan Masjid	Indeks Fungsi	0.3	x	2.00	=	0.6	Kompleksitas	:	tidak Sederhana
		0.20	x	2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen 1
	0.0	0.50	x	1.00	=	0.50	Ketinggian	:	Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$				1.5	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1.5 \times 1 = 0$
 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $225 \times (0,5\% \times Rp\ 4.790.000,-) \times 0 \times$
 : 1
 : Rp 0,-

3. Gedung Restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Lantai (Llt) : 150 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Muaradua
 Kepemilikan : Perorangan
 SHST BG Sederhana : Rp. 4.790.000,- (misal)
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %

Masjid	Indeks Fungsi	0.3	x	2.00	=	0.6	Kompleksitas	:	tidak Sederhana
		0.20	x	2.00	=	0.40	Permanensi	:	Permanen
	0.7	0.50	x	1.120	=	0.56	Ketinggian	:	3 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$				1.56	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$

Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 $150 \times (0,5\% \times Rp\ 4.790.000,-) \times 1.092 \times 1$
 : Rp. 3.923.010,00

4. Pagar Rumah baru

Data Prasarana

Panjang : 60 m
 Lokasi : Kota Muaradua
 Kepemilikan : Perorangan
 Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.500/m (misal)

Prasarana

Indeks Prasarana (baru) : 1
 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara Perhitungan : Volume (V) x HS_{pbg} x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
 $60 \times 5.500 \times 1 \times 1$
 : Rp. 330.000,00

5. Kolam Renang Baru

Data Prasarana

Panjang kolam : 20,5 m

Lebar kolam : 9 m

Lokasi : Kota Muaradua

Kepemilikan : Perorangan

Harga Satuan Retribusi : Rp. 8.000/m (misal)

Prasarana

Indeks Prasarana (baru) : 1

Indeks BG terbangun : 1

(Ibg)

Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun

: 184,5 x 8.000 x 1 x 1

: Rp. 1.476.000,00

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO